



No. 000777

**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

JL. GAJAH MADA No. 206 ☎ (0331) – 4431707, FKS (0331) 4431707

**JEMBER**

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER  
Nomor : 503/A.1/SMP-P/075/35.09.325/2024**

**TENTANG  
IZIN PERPANJANGAN SEKOLAH SWASTA  
( TANDA BUKTI PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL )**

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember memberikan Izin Perpanjangan ( Tanda Bukti Perpanjangan ) Operasional Kepada :

|                           |                                                                            |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Nama Sekolah              | : SMP AL - IKHLAS                                                          |
| Alamat Sekolah            | : Jln. PDP Sumber Tenggulun, Desa Manggisari, Kec.<br>Tanggul, Kab. Jember |
| NSS Sekolah               | : 202052418332                                                             |
| Status Akreditasi / Tahun | : C                                                                        |
| NPSN                      | : 20583903                                                                 |
| Nama Yayasan              | : YAYASAN AL-IKHLAS MIFTAHUL ULUM                                          |
| Alamat Yayasan            | : Kabupaten Jember                                                         |
| Tgl/No. Akte Yayasan      | : 19 November 2015 / Nomor : 147                                           |
| Th Berdiri Sekolah        | : 2010                                                                     |
| Catatan                   | : -                                                                        |

Yang telah mengajukan Permohonan Penerbitan Izin Perpanjangan dan telah memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan.

Kepada lembaga pendidikan yang disebutkan diatas diberikan izin Perpanjangan untuk menyelenggarakan Proses Belajar Mengajar. Bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan / perubahan dari lembaga dimaksud akan ditinjau kembali.

Izin Perpanjangan ini berlaku selama 2 ( Dua ) tahun terhitung sejak ditetapkan sampai tanggal **Empat Belas Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam ( 14 Agustus 2026 )** dan setelah masa berlakunya berakhir harap segera mengajukan perpanjangan/pembaharuan.

Ditetapkan di : **JEMBER**  
Pada tanggal : **14 Agustus 2024**

**A.n BUPATI JEMBER**  
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Jember



TEMBUSAN : disampaikan kepada :

1. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
2. Yth. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember